

Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional, Studi Kasus di Ruas Jalan MERR Surabaya

Utilization of National Road Segment, Case Study in MERR Street Section Surabaya

Dyah Kusuma Dewi^{1,a)}, Ria Asih Aryani Soemitro^{2,c)}, Hitapriya Suprayitno^{2,b)}, & Herry Budianto^{3,d)}

¹⁾Karyasiswa MMAI, Dept. Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya

²⁾Departemen Teknik Sipil, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya

³⁾Mantan Pejabat, Dinas PU Bina Marga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Koresponden : ^{a)}dyah.ku87@gmail.com, ^{c)}ria@ce.its.ac.id, ^{b)}suprayitno.hita@gmail.com, ^{d)}budiantoherry@yahoo.com

ABSTRAK

Jalan nasional merupakan salah satu infrastruktur transportasi darat yang kewenangan pengelolaannya adalah pemerintah. Jalan mempunyai bagian-bagian jalan yang pemanfaatannya tidak hanya untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain, namun juga dapat dimanfaatkan untuk keperluan pihak-pihak lain. Pemanfaatan bagian-bagian jalan dapat dilakukan oleh pihak perorangan, perusahaan maupun pemerintah dengan mendapat izin dari pengelola jalan nasional yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil observasi menunjukkan di Jln. Ir Soekarno (MERR Surabaya) ada pemanfaatan bagian-bagian jalan berupa utilitas, iklan dan media informasi serta bangunan-bangunan yang berupa jalan keluar masuk. Pemanfaatan jalan ada yang belum berizin ke penyelenggara jalan nasional yaitu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional.


Kata Kunci : manajemen asset infrastruktur, infrastruktur, jalan nasional, ruang milik jalan, pemanfaatan bagian-bagian jalan.

PENDAHULUAN

Infrastruktur sangat penting untuk kehidupan daerah: kehidupan ekonomi, sosial dan administrasi. Pengadaan infrastruktur membutuhkan banyak dana dan secara teknis, infrastruktur bukanlah objek yang sederhana. Namun, pendanaan selalu terbatas. Infrastruktur sengaja dibangun untuk memenuhi fungsi tertentu yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, infrastruktur harus dikelola dengan baik agar infrastruktur dapat selalu berfungsi, ekonomis, efektif, efisien dan berkelanjutan (Suprayitno & Soemitro 2018). Jalan merupakan salah satu asset infrastruktur transportasi yang amat penting untuk mengalirkan orang dan barang serta untuk menghubungkan antara daerah satu dengan daerah lainnya.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan mendefinisikan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan juga mempunyai bagian-bagian jalan, yang terdiri atas ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Ruang manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya. Ruang milik

jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan. Pada Gambar 1 ditunjukkan batas bagian-bagian jalan.



Gambar 1. Bagian-Bagian Jalan Menurut PP 34/06
Sumber : simantu.go.id

Ruang manfaat jalan hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, serta bangunan pelengkap lainnya (PP 34/06, Pasal 34). Sedangkan ruang milik jalan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan (PP 34/06, Pasal 39). Ruang pengawasan jalan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, serta pengamanan fungsi jalan (PP 34/06, 44).

Pengaturan pemanfaatan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain untuk peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dilaksanakan dengan tertib (PerMenPU 20/10, Pasal 2). Untuk menjamin agar tidak terjadi pelanggaran, diperlukan sebuah pengawasan (Hardi & Ernawati, 2016).

Pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan dan bangunan gedung didalam ruang milik jalan (PerMenPU 20/10, Pasal 3).

Pengelolaan Bagian-bagian jalan, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII sebagai perangkat pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan, mempunyai kewenangan sebagai pengelola jalan dan pengelola izin pemanfaatan bagian-bagian jalan Nasional di wilayah kerjanya yaitu Jawa Timur dan Bali. Pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII masih kurang mendapat perhatian yang khusus, sehingga meskipun sudah mempunyai pelayanan perizinan masih banyak terdapat obyek perizinan yang berdiri tanpa memiliki izin. Proses perizinan Seringkali terdapat permasalahan dalam implementasi proses perizinan di lapangan (Hadi et al., 2018).

Oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat permasalahan perizinan ruang milik jalan yang dilakukan oleh BBPJJN VIII.

KAJIAN TEORI

Manajemen Aset infrastruktur Jalan

Manajemen Aset Infrastruktur (MAI) adalah suatu program atau pengetahuan untuk mengelola suatu infrastruktur agar tetap bias menjalankan fungsinya dengan baik secara terus menerus sepanjang masih dibutuhkan, secara ekonomis, efisien dan efektif dan memenuhi prinsip green atau sustainability. MAI harus didasarkan pada pengetahuan yang baik atas karakteristik infrastruktur yang sedang dikelola atau dibahas. Karakteristik infrastruktur bisa sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Karakteristik penting infrastruktur yang harus dikenali dengan baik antara lain adalah: tipe, klas, fungsi, struktur, ekonomi, siklus hidup, operasi, pemeliharaan, penghapusan (Suprayitno & Soemitro, 2018). Tujuan manajemen aset secara umum yakni untuk pengambilan keputusan yang tepat agar asset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien (Sugiama, 2013).

Aturan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Di BBPJN VIII

Menurut PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan, yang meliputi bangunan yang ditempatkan di atas, pada, dan di bawah permukaan tanah di ruang manfaat jalan dan di ruang milik jalan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan;
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri dan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Berdasarkan objek penggunaannya, terdapat empat klasifikasi objek pengguna ruang milik dan ruang manfaat jalan. Objek-objek pengguna ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan ini diatur dalam PP No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yaitu :

1. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas, dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
2. Bangunan dan jaringan adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
3. Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk kepada khalayak umum.
4. Media informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.

Maksud dan tujuan dalam pemanfaatan bagian-bagian jalan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 adalah untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib, dan tujuan pengamanan fungsi jalan adalah untuk menjamin kelancaran, keselamatan dan keamanan konstruksi jalan.

Tata Cara Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional (Non Tol)

Menurut SE Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2017 tentang prosedur perizinan pemanfaatan bagian-bagian jalan Nasional waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional (non tol) ditetapkan selama 17 (tujuh belas) hari kerja. Dimana terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi yaitu meliputi:

1. Mengajukan Izin Pemanfaatan (Pemohon)
Pengajuan izin disampaikan oleh Pemohon kepada Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional bagi kepentingan pemasangan bangunan utilitas dan/atau utilitas dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
2. Memeriksa Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Teknis
Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melakukan pemeriksaan kelengkapan usulan (persyaratan administrasi dan teknis) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja. Apabila terdapat kekurangan pada dokumen administrasi dan teknis yang tidak memenuhi syarat maka akan diterbitkan surat pengembalian dokumen pada pemohon yang selanjutnya pemohon dapat melengkapi kelengkapan data yang diperlukan. Proses evaluasi dan peninjauan lapangan dapat dilakukan apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi.
3. Mengevaluasi Teknis dan Melakukan Peninjauan Lapangan
Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional melaksanakan evaluasi dan peninjauan lapangan yang melibatkan para stakeholder yaitu PPK, TU/BMN, P2JN dan Pemohon serta pihak yang terkait lainnya jika diperlukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mengevaluasi dan melakukan peninjauan lapangan yaitu :
4. Membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan
Membuat berita acara peninjauan lapangan yang berisi kesesuaian persyaratan teknis terhadap kondisi eksisting lapangan dan ditandatangani oleh semua pihak yang terlibat.
5. Membuat berita acara hasil evaluasi
Membuat berita acara hasil evaluasi yang berisi antara lain rekomendasi memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional.
6. Menerbitkan Surat Penolakan Permohonan
Menerbitkan surat penolakan permohonan dari Kepala Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional apabila hasil evaluasi menyatakan tidak memenuhi persyaratan teknis.
7. Melanjutkan proses selanjutnya apabila hasil evaluasi menyatakan memenuhi persyaratan teknis.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Jalan Nasional Ir. Soekarno atau dikenal dengan Jalan MERR Surabaya. Jalan ini mempunyai panjang 9,209 Km dan merupakan lingkup Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII selaku penyelenggara jalan sekaligus pengelola Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional di Provinsi Jawa Timur dan Bali. Data penelitian ini merupakan data primer diperoleh dari observasi langsung peneliti di sepanjang jalan Ir. Soekarno yang dilakukan pada April 2020.


Setelah mendapatkan data dari hasil observasi, kemudian dilakukan konfirmasi terhadap seluruh pemanfaatan di sepanjang jalan Ir. Soekarno kepada BBP2N VIII dan dilakukan penyajian data kemudian dilakukan analisis sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.

HASIL PENELITIAN

Pemanfaatan bagian-bagian jalan yang berada di ruas jalan Ir. Soekarno antara lain adalah Iklan dan Media Informasi, Akses Jalan Keluar Masuk dan Jaringan Utilitas. Data dikumpulkan dengan cara observasi melalui dokumentasi foto dan disajikan dalam bentuk tabel. Observasi dilakukan di sepanjang jalan MERR sisi Kiri dan Kanan mulai dari KM 7+616 sampai dengan KM 16+820.

Utilitas

Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan local maupun wilayah di luar bangunan pelengkapan dan perlengkapan jalan meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas, dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya. Dari hasil observasi mengenai pemasangan jaringan utilitas dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini :



Gambar 2. Titik Lokasi Pemasangan Jaringan Utilitas di Ruas Jalan Ir. Soekarno

Gambar 2 menunjukkan adanya 4 pemasangan jaringan utilitas baik di atas tanah maupun di dalam tanah yang berada di sepanjang Jl. Ir. Soekarno. Terhadap data tersebut kemudian dilakukan konfirmasi atas pemanfaatan jaringan utilitas kepada penyelenggara jalan nasional yaitu BBPJK VIII, hasil konfirmasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini

Table 1. Pemanfaatan Rumija oleh Utilitas di Ruas Jl. Ir. Soekarno

No	Nama Jenis Utilitas	Lokasi	Keterangan
1	Jaringan Listrik Kabel Udara	Sisi Kanan dan Kiri sepanjang Jl. MERR	Berizin
2	Jaringan Telkom Kabel Udara	Sisi Kanan dan Kiri sepanjang Jl. MERR	Berizin
3	Jaringan Telkom Kabel Tanam	Sisi Kiri Jl. MERR	Berizin
4	Jaringan Distribusi Gas	Sisi Kanan Jl. MERR	Tidak Berizin

Table 1 menunjukkan di sepanjang jalan MERR atau Ir. Soekarno terdapat pemanfaatan jalan untuk utilitas yang berupa jaringan listrik kabel udara, jaringan Telkom kabel udara dan kabel tanam serta distribusi Gas oleh PGN (Perusahaan Gas Negara), kesemua pemasangan utilitas sudah berizin kepada BBPJK VIII kecuali PGN. PGN terpasang dengan status perizinan kepada Pemkot Kota Surabaya hal tersebut terjadi karena pemasangan PGN sudah dilakukan sejak tahun 2012, yang pada saat itu status jalan masih merupakan jalan kota.

Contoh pemasangan jaringan utilitas dilihat dengan adanya tanda patok yang terdapat identitas PGN yakni Perusahaan Gas Negara. Identitas patok tersebut dapat dilihat dalam Gambar 3 berikut ini :




Gambar 3. Tanda Pemasangan Utilitas di Ruas Jl. Ir. Soekarno

Pemanfaatan bagian jalan berupa utilitas jarang yang tidak berizin, namun sering kali pemasangan dilakukan terlebih dahulu sebelum izin jadi, dalam kata lain saat izin masih dalam proses pemasangan jaringan utilitas telah dilaksanakan. Dan permasalahan lain dalam izin utilitas adalah pengembalian kondisi galian pasca pemasangan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan bahan bahu jalan, sehingga sering kali menjadi penyebab kerusakan jalan. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak BBPJK VIII selama masa pekerjaan.

Iklan dan Media Informasi

Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk kepada khalayak umum. Pemanfaatan bagian-bagian jalan berupa iklan dan media informasi di sepanjang jalan Ir. Soekarno dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini :



Gambar 4. Titik Lokasi Pemasangan Iklan dan Media Informasi di Ruas Jalan Ir. Soekarno

Gambar 4 menunjukkan 5 titik lokasi bangunan iklan yang ada di Jalan MERR. Kepada 5 bangunan tersebut kemudian dilakukan konfirmasi status perizinan terhadap BBPJK VIII hasil konfirmasi disajikan pada Tabel 2 berikut ini :

Table 2. Iklan dan Media Informasi di Ruas Jl. Ir. Soekarno

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Keterangan
1	Baliho Rokok	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
2	Papan Pengenal Perusahaan Surabaya Square	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
3	Papan Pengenal Tempat Parkir A.R. Hakim	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
4	Baliho Perumahan Wisata Semanggi	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
5	Baliho Pondok Candra Indah	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin

Dari Table 2 dapat dilihat terdapat 5 pemanfaatan Iklan dan Media Informasi yang berdiri di Ruang Milik Jalan nasional sepanjang Jl. Ir. Soekarno dan seluruh pemanfaatan tidak berizin, adapun titik pemasangan Iklan dan Media Informasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 3 berikut :


Tidak adanya izin dari BBPJJN VIII terkait pemasangan Baliho bukan berarti baliho tersebut liar, kebanyakan mereka mengurus izin di Dinas Kota/Kab meskipun ruas jalan tersebut masuk pada ruas jalan Nasional. Iklan dan media informasi merupakan salah satu sumber PAD sehingga Pemerintah Kota Surabaya merasa mempunyai hak untuk menerbitkan izin sehingga mereka mendapatkan PAD dari baliho yang berdiri. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat yaitu BBPJJN VIII selaku penyenggara jalan nasional dengan pemerintah daerah yaitu pemerintah kota/kab disini yaitu Kota Surabaya. BBPJJN sendiri sebenarnya telah melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan bagian-bagian jalan dengan mengundang pejabat pemerintah kab/kota, namun seringkali yang datang hanya staff biasa sehingga mereka tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan atau memberi masukan kepada BBPJJN VIII terkait solusi yang dilakukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam hal Iklan dan Media Informasi, sedikit ada perbedaan dengan pemanfaatan lainnya karena untuk Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Surabaya, oleh karena itu terjadi ketimpangan dalam pengurusan izin mengenai reklame, hal tersebut membuat pihak pemanfaat mengurus izin pendirian kepada Pemerintah Daerah Surabaya. Gambar 5 berikut merupakan gambar yang diambil terkait iklan dan media informasi yang berdiri di rumija Jl. Ir. Soekarno.



Gambar 5. Baliho di Ruas Jalan Ir. Soekarno

Akses Jalan Keluar Masuk

Observasi ruas Jl. Ir Soekarno di mulai dari Turun Toll Tambak Sumur kearah Jl. Kenjeran, kemudian kembali kearah Tambak Sumur, dilakukan dengan melihat akses jalan keluar masuk pada mini market, supermarket, ruko, mall yang berada paja sepanjang jalan Ir. Soekarno, baik sisi kanan maupun kiri jalan, hasil observasi di tampilkan dalam Gambar 5 berikut:



Gambar 6. Lokasi Akses Jalan Keluar Masuk di Ruas Jl. Ir. Soekarno

Gambar 6 menunjukkan adanya 48 titik lokasi akses jalan keluar masuk yang berada di sepanjang Jl. Ir. Soekarno. Terhadap data tersebut kemudian dilakukan konfirmasi atas pemanfaatan berupa akses jalan keluar masuk kepada penyelenggara jalan nasional yaitu BBPJN VIII, hasil konfirmasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini :

Table 3. Akses Jalan Keluar Masuk di Ruas Jl. Ir. Soekarno

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Keterangan
1	Alfamidi	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
2	Arena Ban Pro Shop	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
3	Indomaret Ir. Soekarno 3	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
4	Ruko MERR Square City	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
5	Ruko Wisma Kedung Asem Indah	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
6	Bank Mandiri KCP Surabaya MERR	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
7	Ruko Indah Bordir	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
8	Bank Jatim Kantor Kas MERR	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
9	Bank Mandiri Surabaya MERR	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
10	Bank BRI Kanca Surabaya MERR	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
11	Ruko Jamkrindo dkk	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
12	Ruko Central Busines Park	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
13	SPBU 54.601.47	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
14	Ruko Kantor ADIRA dll	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
15	Tempat Parkir Arif Rahman Hakim	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
16	SMPN 19	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
17	Gedung ESA SAMPOERNA	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
18	Ruko Mega Galaxy	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
19	Galaxy Mall 3	Tambak Sumur - Kenjeran	Berizin
20	Hotel Alimar	Tambak Sumur - Kenjeran	Berizin
21	Ruko Este Square	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
22	Ruko Semen Gresik dll	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
23	RSIA MERR	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
24	SPBU	Tambak Sumur - Kenjeran	Berizin
25	Hotel Dafam	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
26	Hotel Setia	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
27	Ruko Citi9	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
28	Galaxy Mall 2	Tambak Sumur - Kenjeran	Berizin
29	Galaxy Mall 1	Tambak Sumur - Kenjeran	Berizin
30	Gedung MNC	Tambak Sumur - Kenjeran	Berizin
31	Auto 2000	Tambak Sumur - Kenjeran	Berizin
32	Hartono Elektronik	Tambak Sumur - Kenjeran	Berizin
33	Bank BCA	Tambak Sumur - Kenjeran	Tidak Berizin
34	Telkom Landmark	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
35	Univ Kristen	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
36	Ruko Icon 21	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
37	Ruko Grand Citi9	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
38	Indomaret	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
39	Alfamart	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
40	Apartemen Bale Hingil	Kenjeran - Tambak Sumur	Berizin
41	Eiger MERR	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
42	Superindo	Kenjeran - Tambak Sumur	Berizin
43	Ruko Promenade	Kenjeran - Tambak Sumur	Berizin
44	Pizza Hut	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
45	Burger King	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
46	Indomaret	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
47	Ruko Bernardi dll	Kenjeran - Tambak Sumur	Tidak Berizin
48	Ruko XX	Kenjeran - Tambak Sumur	Berizin

Tabel 3 menunjukkan terdapat 48 (empat puluh delapan) pemanfaatan berupa akses jalan keluar masuk, yang sudah berizin adalah 12 akses jalan keluar masuk dan yang belum berizin 36. Pemanfaatan tersebut dilakukan oleh Perusahaan. Berikut adalah contoh dari beberapa Akses Jalan Keluar Masuk yang berizin dan belum berizin dapat dilihat pada Gambar 6 dan Gambar 7 seperti berikut :



Gambar 7. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan di Ruas Jalan Ir. Soekarno Yang Berizin



Gambar 8. Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan di Ruas Jalan Ir. Soekarno Yang Tidak Berizin

Gambar 8 diatas merupakan pemanfaatan jalan untuk jalan keluar masuk berupa toko, hotel, ruko yang berizin. Gambar 7 menunjukkan akses jalan keluar masuk yang belum berizin. Mengenai hal tidak adanya izin akses jalan keluar masuk dari BBPJN VIII, pemanfaat dari awal tidak mempunyai izin, atau awalnya sudah mempunyai izin namun masa izin habis dan tidak memperbaharui. Hal tersebut terjadi karena pihak pemanfaat kurang mengetahui mengenai izin pemanfaatan bagian-bagian jalan. Ciri dari Akses Jalan Keluar Masuk tidak mempunyai izin adalah, marka jalan lurus tidak putus-putus.

Pembahasan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan di Jalan MERR Surabaya menunjukkan bahwa masih ada beberapa perusahaan yang memanfaatkan jalan namun belum berizin. Pemanfaatan jalan tersebut sebagian besar untuk jalan keluar masuk. Kemudian beberapa yang belum berizin adalah pemanfaatan jalan untuk iklan.

Ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan belum mendapatkan izin karena perizinan dilakukan tidak pada BBPJM VIII namun melakukan perizinan pada pemerintah kota. Tidak dilakukannya izin pada BBPJM VIII bisa disebabkan karena kurangnya informasi atau pengetahuan bahwa pada jalan nasional izin dilakukan pada BBPJM VIII. Pihak perusahaan atau instansi terkait merasa cukup dengan mengajukan izin pada pemerintah kota, selain hal tersebut juga dikarenakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII masih mengandalkan obyek perizinan yang datang sendiri untuk melakukan pengajuan izin dan tidak pernah menindak terhadap obyek perizinan yang tidak mempunyai izin dari Balai Besar. Pelanggaran tersebut dikarenakan belum ada personil yang khusus dalam melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap pendirian obyek perizinan yang didirikan di ruas jalan nasional. Padahal hal tersebut sudah jelas tertuang di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangunan-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan, wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya

Terkait dengan kondisi ini maka dapat dilihat bahwa perlunya upaya instansi untuk melakukan manajemen aset. BBPJM VIII perlu mengelola infrastruktur agar tetap bisa menjalankan fungsinya dengan baik secara terus menerus sepanjang masih dibutuhkan, secara ekonomis, efisien dan efektif. Dengan mengelola manajemen aset maka akan dapat melakukan pengambilan keputusan yang tepat. Sehingga aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien (Sugiama, 2013). Melihat masih kurangnya informasi dan pengetahuan perusahaan atau instansi akan izin ke pihak BBPJM maka sanksi harus tegas di kenakan kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran. Sosialisasi juga harus dimaksimalkan, agar peraturan pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan yang baik dan benar di mengerti oleh pengguna jalan dan masyarakat (Hardi & Ernawati, 2016). Selain sanksi dan sosialisasi juga perlu melakukan koordinasi dengan pemerintah kota akan tugas dan kewenangan masing – masing.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 1 jaringan distribusi gas yang belum berizin, 5 iklan yang belum berizin serta 36 pemanfaatan jalan keluar masuk yang belum berizin. Pihak instansi BBPJM VIII perlu melakukan manajemen aset dengan memberikan informasi dan pengetahuan pada perusahaan atau instansi yang memanfaatkan ruang milik jalan dengan cara sosialisasi dan pemberian surat teguran atau sanksi pembongkaran pada pihak terkait sekaligus melakukan koordinasi dengan pemerintah kota akan tugas dan kewenangan masing – masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, P.L., Wasanta, T. & Santosa, W. (2018). “Penyelenggaraan Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional”. *Jurnal Transportasi Vol. 18, No. 2, Agustus 2018, Hal 97-106*.
- Hardi, Della & Ernawati. (2016). “Pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan oleh Dinas Bina Marga Kota Pekanbaru”. *JOM FISIP Vol. 3, No. 1 - Februari 2016*.
- SEDitjenBinaMarga 14/11. *Surat Edaran Nomor 14/SE/M/2011 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional*.

- Soemitro, R. A. A. & Suprayitno, H. (2018). "Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas". *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas. Vol 2, Sup. 1, Juni 2018, Hal 01 - 14.*
- Suprayitno, H. & Soemitro, R. A. A. (2018). "Preliminary Reflexion on Basic Principle of Infrastructure Asset Management". *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas. Vol 2, No. 1, Maret 2018, Hal 01 - 10.*
- Sugiama, A Gima. (2013). *Manajemen Aset Pariwisata: Pelayanan Berkualitas Agar Wisatawan Puas dan Loyal*, Guardaya Intimarta, Bandung.
- PerMenPU 20/10. *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan.*
- PP 34/06. *Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.*
- UU 38/04. *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.*

